



## PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

Jl. Soekarno Hatta No.714 – Telp. (022) 7810365 / Fax. (022) 7810349 Kode Pos 40293

e-mail : [surat@pta-bandung.go.id](mailto:surat@pta-bandung.go.id) , website: [www.pta-bandung.go.id](http://www.pta-bandung.go.id)

B A N D U N G

Nomor : W10-A/0550/KP.05.8/III/2021

Bandung, 3 Februari 2021

Sifat : Penting

Lampiran : 1 Berkas

Hal : Usulan Penghargaan Satya Karya Sewindu/ Dwiwindu  
Serta Penghargaan Satyalancana Karya Satya X,XX  
Dan XXX Tahun untuk Periode Tahun 2021

Yth. Ketua Pengadilan Agama  
Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat

Assalamu'alaikum Wr Wb

Sehubungan dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 174/SEK/KP.05.8/1/2021 tanggal 28 Januari 2021, dengan ini disampaikan beberapa hal tentang tata cara pengusulan untuk mendapatkan Penghargaan Satya Karya Sewindu/ Dwiwindu serta Penghargaan Satyalancana Karya Satya X, XX dan XXX tahun untuk Periode Tahun 2021 :

1. Persyaratan untuk pengusulan Penghargaan Satyalancana Karya Satya X, XX dan XXX adalah :
  - a. Satyalancana Karya Satya X tahun sekurang-kurangnya telah bekerja terus menerus selama 10 tahun yaitu Pengangkatan CPNS pada Tahun 2011;
  - b. Satyalancana Karya Satya XX tahun sekurang-kurangnya telah bekerja terus menerus selama 20 tahun yaitu Pengangkatan CPNS pada Tahun 2001;
  - c. Satyalancana Karya Satya XXX tahun sekurang-kurangnya telah bekerja terus menerus selama 30 tahun yaitu Pengangkatan CPNS pada Tahun 1991;
  - d. Tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Persyaratan untuk pengusulan Penghargaan Satya Karya Sewindu/Dwiwindu adalah:
  - a. Penghargaan Satya Karya Sewindu sekurang-kurangnya telah bekerja terus menerus selama 8 tahun yaitu Pengangkatan CPNS pada Tahun 2013;
  - b. Penghargaan Satya Karya Sewindu sekurang-kurangnya telah bekerja terus menerus selama 16 tahun yaitu Pengangkatan CPNS pada Tahun 2005;
  - c. Tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Untuk proses pengusulan, calon penerima usul juga harus melengkapi *e-document* berikut ini pada SIKEP :
  - a. Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (SK CPNS);
  - b. Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS);
  - c. Surat Keputusan dalam Pangkat Terakhir;
  - d. Surat Keputusan dalam Jabatan Terakhir bagi yang menduduki Jabatan;
  - e. Piagam Satyalancana Karya Satya X, XX, atau Satyalancana Karya Satya bagi yang telah memiliki.
4. Apabila *e-doc* tersebut pada SIKEP belum lengkap, maka pengusulan tidak dapat dilanjutkan.

5. Pada Akun Admin Satuan Kerja/Pengelola Kepegawaian sebagai Validator Satker/Validator akan tampil monitoring daftar pegawai yang dapat diusulkan untuk menerima Tanda Penghargaan Satyalancana, Validator Satker/Validator diminta untuk melakukan validasi data dan *e-doc* pegawai yang terdapat pada aplikasi SIKEP;
6. Pegawai yang masuk ke dalam daftar monitoring dan ternyata sedang/pernah menjalani Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN) serta sedang/pernah dijatuhi Hukuman Disiplin sedang/berat, tidak dapat diproses pengusulannya.
7. Satuan Kerja Tingkat Pertama melakukan validasi melalui SIKEP dan mengirimkan Surat Pengantar Usulan ke Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat maksimal pada tanggal 11 Februari 2021 melalui e-mail: [surat.ptajawabarat@gmail.com](mailto:surat.ptajawabarat@gmail.com)

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb  
Ketua



H. Bahruddin Muhammad